



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2005
TENTANG
LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Lembaga Produktivitas Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Lembaga Produktivitas Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL.**

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KEDUDUKAN

Pasal 1

Lembaga Produktivitas Nasional merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Lembaga Produktivitas Nasional mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam perumusan kebijakan nasional di bidang produktivitas dan peningkatan produktivitas dalam rangka penguatan daya saing nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Produktivitas Nasional mempunyai fungsi :

- a. pengembangan budaya produktif dan etos kerja;
- b. pengembangan jejaring informasi peningkatan produktivitas;
- c. pengembangan sistem dan teknologi peningkatan produktivitas;
- d. peningkatan kerja sama di bidang produktivitas dengan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi Internasional.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Lembaga Produktivitas Nasional dapat bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi dan lembaga lain yang terkait jika dipandang perlu.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 5

Susunan keanggotaan Lembaga Produktivitas Nasional terdiri dari :

- a. Ketua
merangkap anggota : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- b. Wakil Ketua
merangkap anggota : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Negara Koordinator Bidang Perekonomian
- c. Sekretaris
merangkap anggota : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- d. Anggota :
 1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian;
 2. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian;
 3. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan;
 4. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan;
 5. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 6. Direktur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian;
8. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan;
9. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri;
10. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
11. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan;
12. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan;
13. Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum;
14. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional;
15. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional;
16. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17. Direktur ...